



P E N E T A P A N
Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

Thomas Lase, domisili Desa Situnggaling, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat dan saksi serta memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe dibawah Register Perkara Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Kbj, tanggal 16 Januari 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Sisarahili, pada tanggal 17 November 1994 dengan nama Nobedia Giawa, lahir dari pasangan suami istri Aluizaro Giawa (Ayah) dan Yurlia Halawa (Ibu);
2. Bahwa Pemohon pernah bersekolah di SD Negeri Nomor : 076099 Sifalago sesuai dengan Nomor Ijasah Sekolah Dasar No. DN-07Dd 0271918, dan Pemohon hanya menamatkan sekolah sampai Sekolah Dasar saja;
3. Bahwa pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Alina Lase dan memiliki 3 orang anak;
4. Bahwa pada tahun 2017 Pemohon hendak melamar pekerjaan ke PT.Torganda di Aek Korsik, namun terkendala karena pada waktu itu Pemohon belum punya kartu identitas, dan karena kelalaian Pemohon

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu itu Pemohon dengan pengetahuan yang kurang hingga Pemohon mau diajak oleh teman agar menggunakan identitas orang lain saja;

5. Bahwa Pemohon pun membuat Kartu Tanda Penduduk dengan identitas orang lain berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 12230409170002 atas nama kepala keluarga Erlis Gea, dan nama yang akan dipakai oleh Pemohon dalam kartu keluarga tersebut adalah atas nama Thomas Lase dengan rekam sidik jari dan rekam kornea mata Pemohon sendiri ;
6. Bahwa jadilah Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan atas nama Thomas Lase dengan Nomor Induk Kependudukan 1223045704940006;
7. Bahwa Pemohon tidak pernah membayangkan akan terjadi masalah selanjutnya dalam hal kependudukan, keluarga dan sekolah anak-anak pemohon;
8. Bahwa pada tahun 2018 Pemohon berhenti bekerja dari PT. Torganda dan pindah tempat tinggal ke Kabupaten Karo, dan sudah tinggal kurang lebih selama 5 (lima) tahun di Kabupaten Karo;
9. Bahwa pada saat pengurusan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, Pemohon hendak mengembalikan nama Pemohon ke semula yaitu Nobedia Giawa, namun terkendala karena setelah rekam sidik jari dan rekam kornea mata Pemohon terdaftar dengan nama Thomas Lase;
10. Bahwa pihak Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan menyatakan bahwa harus ada penetapan dari pengadilan negeri untuk perubahan nama tersebut ;
11. Bahwa untuk kelancaran pembuatan Kartu tanda Penduduk tersebut, Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk merubah nama Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1223045704940006 atas nama Thomas Lase tempat tanggal lahir Gunung Sitoli, 17 April 1994 menjadi Nobedia Giawa, tempat tanggal lahir Sisarahili, 17 November 1994, sesuai dengan ijasah Pemohon No. DN-07Dd 0271918;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe, untuk menerima permohonan ini, dan selanjutnya menetapkan Hakim untuk memeriksa permohonan ini serta memanggil Pemohon berserta saksi yang dapat dihadirkan oleh pemohon dan hari serta tanggal sidang nya dengan amar putusan nya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan ijin kepada Pemohon merubah nama dari Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1223045704940006 atas nama Thomas Lase tempat tanggal lahir Gunung Sitoli, 17 April 1994 menjadi Nobedia Giawa, tempat tanggal lahir Sisarahili, 17 November 1994, sesuai dengan ijasah Pemohon No. DN-07Dd 0271918;
- Membebaskan biaya permohonan ini pada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan. Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya. Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1223045704940006 atas nama Thomas Lase yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, tertanggal 25 Januari 2024;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 12230409170002 atas nama Kepala Keluarga Erlis Gea, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo, tertanggal 10 September 2017;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 1206011009190006 atas nama Nobedia Giawa, tertanggal 14 November 2022;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 076099 tahun 2006/2007 atas nama Nobegia Giawa, tertanggal 25 Juni 2007;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Nikah Gereja Nomor 38/MJ/Gksbs-P/VI/2018 tertanggal 12 november 2018;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti sebagaimana tersebut

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai secukupnya menurut ketentuan undang-undang, kecuali untuk bukti P-2 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang keterangannya telah didengar dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1, Alina Lase;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Saksi, pemberkatan dilaksanakan 12 November 2018 dan saat ini dari perkawinan pemohon dengan saksi dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Novianti Giawa, Celsi Olivia Giawa dan Marfel Giawa;
- Bahwa Pemohon bernama Nobedia Giawa, lahir di di Sisarahili, pada tanggal 17 November 1994 dengan nama Nobedia Giawa, lahir dari pasangan suami istri Aluizaro Giawa (Ayah) dan Yurlia Halawa (Ibu);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mengurus ganti nama Pemohon nama pada Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1223045704940006 atas nama Thomas Lase tempat tanggal lahir Gunung Sitoli, 17 April 1994 menjadi Nobedia Giawa, tempat tanggal lahir Sisarahili, 17 November 1994;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena pada tahun 2017 Pemohon melamar pekerjaan ke PT.Torganda di Aek Korsik, namun pada waktu itu Pemohon belum punya kartu identitas, sehingga Pemohon menggunakan identitas orang lain, jadi pada waktu itu Pemohon membuat Kartu Tanda Penduduk dengan identitas orang lain berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 12230409170002 atas nama kepala keluarga Erlis Gea, dan nama yang dipakai oleh Pemohon dalam kartu keluarga tersebut adalah atas nama Thomas Lase dengan rekam sidik jari dan rekam kornea mata Pemohon sendiri kemudian pada tahun 2018 Pemohon berhenti bekerja dari PT. Torganda dan pindah tempat tinggal ke Kabupaten Karo;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengurusan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, Pemohon hendak mengembalikan nama Pemohon ke semula yaitu Nobedia Giawa, namun terkendala karena setelah rekam sidik jari dan rekam kornea mata Pemohon terdaftar dengan nama Thomas Lase;
- Bahwa atas keadaan tersebut pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mengurus ganti nama Pemohon nama pada Kartu Tanda Penduduk;

Saksi 2, Faudu Halawa, SH., M.H.;

- Bahwa Pemohon bernama Nobedia Giawa telah menikah dengan Alina Lase dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mengurus ganti nama Pemohon nama pada Kartu Tanda Penduduk atas nama Thomas Lase tempat tanggal lahir Gunung Sitoli, 17 April 1994 menjadi Nobedia Giawa, tempat tanggal lahir Sisarahili, 17 November 1994;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena pada tahun 2017 Pemohon melamar pekerjaan ke PT.Torganda di Aek Korsik, namun pada waktu itu Pemohon belum punya kartu identitas, sehingga Pemohon menggunakan identitas orang lain, jadi pada waktu itu Pemohon membuat Kartu Tanda Penduduk dengan identitas orang lain berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 12230409170002 atas nama kepala keluarga Erlis Gea, dan nama yang akan dipakai oleh Pemohon dalam kartu keluarga tersebut adalah atas nama Thomas Lase dengan rekam sidik jari dan rekam kornea mata Pemohon sendiri kemudian pada tahun 2018 Pemohon berhenti bekerja dari PT. Torganda dan pindah tempat tinggal ke Kabupaten Karo;
- Bahwa pada saat pengurusan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, Pemohon hendak mengembalikan nama Pemohon ke semula yaitu Nobedia Giawa, namun terkendala karena setelah rekam sidik jari dan rekam kornea mata Pemohon terdaftar dengan nama Thomas Lase;
- Bahwa atas keadaan tersebut pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mengurus ganti nama Pemohon nama pada Kartu Tanda Penduduk;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan berlangsung, sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yakni Alina Lase dan Faudu Halawa, SH.,MH, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Kabanjahe, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Penduduk Pemohon diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Situnggaling, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kabanjahe telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi yang diajukan di dalam persidangan bila mana dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah ditarik suatu fakta yang terungkap di dalam persidangan dan selanjutnya ditetapkan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Nobedia Giawa, lahir di di Sisarahili, pada tanggal 17 November 1994 dari pasangan suami istri Aluizaro Giawa (Ayah) dan Yurlia Halawa (Ibu);
- Bahwa pada tahun 2017 Pemohon melamar pekerjaan ke PT. Torganda di Aek Korsik, namun pada waktu itu Pemohon belum mempunyai kartu identitas, sehingga Pemohon menggunakan identitas orang lain, jadi pada waktu itu Pemohon membuat Kartu Tanda Penduduk dengan identitas orang lain berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 12230409170002 atas nama kepala keluarga Erlis Gea, dan nama yang dipakai oleh Pemohon dalam kartu keluarga tersebut adalah Thomas Lase dengan rekam sidik jari dan rekam kornea mata Pemohon sendiri kemudian pada tahun 2018 Pemohon berhenti bekerja dari PT. Torganda dan pindah tempat tinggal ke Kabupaten Karo;
- Bahwa pada saat pengurusan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, Pemohon hendak mengembalikan nama Pemohon ke semula yaitu Nobedia Giawa, namun terkendala karena telah melakukan rekam sidik jari dan rekam kornea mata Pemohon dan terdaftar dengan nama Thomas Lase;

Menimbang, bahwa yang diajukan permohonan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah Memberikan ijin kepada Pemohon merubah nama dari Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1223045704940006 atas nama Thomas Lase tempat tanggal lahir Gunung Sitoli, 17 April 1994 menjadi Nobedia Giawa, tempat tanggal lahir Sisarahili, 17 November 1994, sesuai dengan ijasah Pemohon No. DN-07Dd 0271918. Memperhatikan fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana terurai diatas yang menjadi pertanyaan hukum “Apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan kitab undang undang hukum perdata dalam buku ke-I, bab II, bagian ke-3 tepatnya pada pasal 13, yang tidak merupakan bagian pasal yang dicabut oleh Undang-undang tentang Administrasi kependudukan, dalam pasal tersebut menyebutkan bila

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar tidak pernah ada, telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digepalkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu dan permohonan untuk itu hanya dapat diajukan ke Pengadilan negeri yang daerah hukumnya daftar itu diselenggarakan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pemohon mengganti atau memperbaiki namanya yang ada di dalam Kartu Tanda Penduduk karena adanya kesalahan pemberian data pada waktu memberikan data untuk kepengurusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh selama persidangan sebagaimana terurai diatas, jelas terlihat nama pemohon diketahui adalah bernama Nobedia Giawa sebagaimana dalam bukti P-3, P-4 dan P-5 yang lahir di Sisarahili, tanggal 17 November 1994 lahir dari pasangan suami istri Aluizaro Giawa (Ayah) dan Yurlia Halawa (Ibu) bukti P-4 dan P-5, namun dalam Kartu Tanda Penduduk (P-1) nama pemohon ditulis dengan nama Thomas Lase, lahir di Gunung Sitoli, tanggal 17 April 1994 dengan demikian dapat dilihat adanya kekeliruan dalam daftar atau kartu tanda penduduk pemohon sehingga menurut hemat hakim penggantian nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk tersebut dari atas nama Thomas Lase, lahir di Gunung Sitoli, tanggal 17 April 1994 diubah menjadi atas nama Nobedia Giawa yang lahir di Sisarahili, tanggal 17 November 1994, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 13 Kitab Undang undang Hukum Perdata dalam buku ke-I, bab II, bagian ke-3 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon merubah nama dari Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1223045704940006 atas nama Thomas Lase tempat tanggal dan lahir Gunung Sitoli, 17 April 1994 menjadi Nobedia Giawa, tempat dan tanggal lahir Sisarahili, 17 November 1994, sesuai dengan ijasah Pemohon No. DN-07Dd 0271918;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn., yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Kbj, tanggal 19 Januari 2024 sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Jumpa Ginting, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jumpa Ginting, S.H.

Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Kbj